



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN KECIL  
OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BREBES**

Ghana Chalid Gandyo\*, Amiek Soemarmi, Eko Sabar Prihatin  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ghanachalid69@yahoo.com](mailto:ghanachalid69@yahoo.com)

**Abstrak**

Wilayah kelautan dan perikanan di Kabupaten Brebes memiliki potensi perikanan yang diperlukan bagi pemerintah untuk kepedulian terhadap perlindungan hukum bagi nelayan kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan hal apa saja yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum bagi nelayan kecil di Kabupaten Brebes. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes adalah melakukan Pendaftaran dan pendataan nelayan kecil untuk mendapatkan surat izin penangkapan ikan dan bantuan hukum bagi nelayan, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah, sesuai Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Rendahnya kesadaran para nelayan kecil untuk mendaftarkan diri ke Dinas Kelautan dan Perikanan berakibat rendahnya pula perlindungan hukum bagi mereka. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan pengawasan dan patroli laut untuk mengurangi adanya pelanggaran. Perlu adanya upaya strategis dan signifikan seperti adanya Peraturan Daerah yang memberikan payung hukum bagi nelayan kecil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nelayan kecil khususnya di Kabupaten Brebes.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kabupaten Brebes, Nelayan Kecil.**

**Abstract**

The maritime and fisheries zone in Brebes regency has the important fisheries potentials so that it needs the government's role to build a careness for the minor fisherman. The purpose of this research is to know about the law protection and what are the things that become obstacles in the protection of the law for the minor fisherman in Brebes regency. kind of law protection by the Dinas Kelautan dan Perikanan Brebes Regency The registry and encoding of minor fisherman to get the fish catching permission letter and the legal aid is one kind of law protection by the government, in accordance Act Number 45 of 2009 on Fisheries and Act Number 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of fishermen, fish farmers and Farmers Salts. The lack of awareness by the minor fisherman to register to the Maritime and Fisheries Departement is causing the lack of law protection for them too. The other thing is increasing the maritime controlling and patrolling to decrease the infringement. It needs the strategic and significant effort like regional regulation which is give the law protection for the minor fisherman especially in Brebes regency.

**Keywords : the law protection, brebes regency, minor fisherman.**

## I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, nelayan hampir disetiap daerah ada hal tersebut karena Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Laut Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Selain itu Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat dan pedoman bagi masyarakat. Dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 1 angka 10 Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Angka 11 menyebutkan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 *gross ton* (GT).

Masyarakat nelayan masih minim pengetahuan tentang hukum, perlindungan hukum seperti apa yang mereka dapatkan. Namun demikian hukum menghendaki agar warga masyarakatnya bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial, demikian pula hukum berfungsi sarana memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang

hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata di hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam perkembangan usaha perikanan Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik namun demikian penegakan dan jaminan hukum bagi masyarakat nelayan belum terasa di kalangan masyarakat nelayan pesisir.

Masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan dan perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum. Wilayah pesisir Kabupaten Brebes merupakan potensi yang tak ternilai bagi masyarakat. Perairan pantai tidak saja merupakan sumber pangan yang produktif tetapi juga gudang mineral, alur pelayaran, tempat rekreasi dan juga sebagai tangki pencerna bahan buangan hasil kegiatan manusia. Kabupaten Brebes memiliki panjang garis pantai 65km yang terbagi 5 Kecamatan dan 14 Desa selain itu di wilayah pesisir Kabupaten Brebes memiliki Armada Kapal Penangkap 2.685 Unit memiliki jumlah alat tangkap 3323 Unit dan jumlah nelayan 14.500 RTP. Kabupaten Brebes mempunyai panjang garis pantai 65km terhampar dari wilayah timur yaitu Randusanga

---

<sup>1</sup> Esmi Warasih “pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis” diakses dari <https://faisalfarhanlaw89.wordpress.com/2013/07/07/pranata-hukum-sebuah-telaah-sosiologis/> pada tanggal 3 Juli 2015 pada pukul 14.21 WIB.

Wetan Kecamatan Brebes sampai wilayah paling barat pantai Limbangan kecamatan Losari.

Pemerintah Daerah memberikan peran penting dalam pemberian perlindungan hukum terhadap nelayan kecil. Karena tanpa adanya suatu aturan atau regulasi dalam perlindungan hukum, maka nelayan kecil bisa tersingkirkan oleh nelayan besar/perusahaan perikanan yang akhir – akhir ini semakin banyak di Indonesia.

## **II. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Yuridis Normatif, yang artinya melihat langsung ketentuan undang – undang yang mengatur masalah perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat nelayan pesisir selain itu melihat langsung kejadian dilapangan. Metode pendekatan di atas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang – undangan yaitu hubungan pertauran satu dengan peraturan lainnya serta hubungannya dengan masyarakat dan penerapan dalam praktek.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Perikanan yang pada khususnya Pelaksanaan Perlindungan Hukum Masyarakat Nelayan Kecil yang selanjutnya dilakukan analisis

terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan sesuai hukum dan kebiasaan yang ada dimasyarakat.

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai, dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literature, dokumen resmi, peraturan perundang undangan dan kepustakaan hakim atau yurisprudensi yang berkaitan dengan obyek p dan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumen.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dengan cara Diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur ilmu hukum, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mencari teori – teori, pendapat para ahli, baik hukum maupun disiplin ilmu lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan ini juga diarahkan untuk mempelajari atau menganalisa peraturan – peraturan hukum perikanan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif (umum-khusus),

yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan mengkonstruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma - norma atau kaidah - kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin – doktrin yang ada dalam dokumen, Peraturan Perundang – undangan, untuk menjawab permasalahan yang ada.

Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data – data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. Data kualitatif sendiri terdiri atas kata – kata yang tidak boleh menjadi angka – angka. Data – data yang dikumpulkan dianalisa untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data Primer, yaitu data yang diambil langsung berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diambil secara primer untuk penelitian ini adalah data tentang jumlah nelayan dan jumlah kapal yang ada di kabupaten brebes serta kendala yang dihadapi para nelayan dalam kaitanya dengan hukum

Data Sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung. Sedangkan data yang diambil dengan sekunder adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengenai nelayan yang bermasalah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes**

Kabupaten Brebes telah mengalami pertumbuhan yang pesat sebagai salah satu daerah transit yang strategis dan potensial bagi

pengembangan sektor pertanian, jasa dan perdagangan serta perikanan. Secara geografis Kabupaten Brebes terletak disepanjang pantai utara laut jawa, merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah 1.657,73 km<sup>2</sup> terdiri dari tanah sawah seluas 627,03 km<sup>2</sup> dan tanah kering seluas 1.035,93 km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduknya sekitar 1.767.000 jiwa oleh sebab itu Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah. Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, diantara koordinat 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.<sup>2</sup> Selain itu Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga kedua kota ini "menyatu".

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes tahun 2008 Nomor 11), yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati nomor 02 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Brebes

---

<sup>2</sup> Pemerintah Daerah Kab. Brebes, *Letak Geografis Brebes*.

[http://brebes1.web44.net/index.php?view\\_page=geografi](http://brebes1.web44.net/index.php?view_page=geografi) diakses 20 february 2016, pukul 21.35 WIB.

bahwa Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas kelautan dan perikanan mempunyai fungsi :

- a). Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan
- b). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan
- c). Pembinaan dan pelaksanaan tugas ddi idang perikanan dan kelautan
- d). pembinaan terhadap UPTD di bidang kelautan dan perikanan
- e). pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
- f). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kelautan dan perikanan

Kabupaten Brebes memiliki hasil perikanan yang beragam seperti halnya ikan laut, bandeng, udang windu, bandeng, kepiting, teri nasi dan hasil perikanan lainnya. Hasil laut tahun 2014 peningkatan produksi perikanan meningkat yaitu 2.924.514Kg data tersebut didapat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes.

### **B. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil**

Kabupaten Brebes memiliki masyarakat nelayan disepanjang pantai utara di Kecamatan Losari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Brebes, masyarakat daerah tersebut sebagian bermata pencaharian dari laut. Undang

– undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dalam pasal 2 menyebutkan pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, azas keadilan, azas kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan dan efisiensi, kelestarianserta pembangunan berkelanjutan.

Sumber daya perikanan merupakan barang umum yang bersifat *open access* artinya setiap orang berhak menangkap dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di laut. Oleh karena itu undang undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 27 ayat 1 Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2016 adalah Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. Undang – undang tersebut berlaku bagi nelayan yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan Indonesia sesuai dengan pasal 6 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2016. Pasal 6 menjelaskan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 meliputi:

- a. Nelayan Kecil;

- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh; dan
- d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi nelayan kecil harus dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Pasal 12 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 tahun 2016 menyebutkan Strategi Perlindungan dilakukan melalui :

- a. Penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- b. Kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- c. Jaminan kepastian usaha;
- d. Jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- h. fasilitasi dan bantuan hukum.

Adanya gejala penangkapan ikan yang berlebihan, dan pencurian ikan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Negara, tapi juga mengancam kepentingan nelayan kecil dan pembudi daya ikan. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh – sungguh, sehingga penegakan hukum

dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan secara terkendali dan berkelanjutan.

Peraturan yang diberikan pemerintah merupakan wujud kepedulian pada sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yang sangat perlu dijaga untuk keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Untuk dapat melakukan pengelolaan perikanan di Indonesia telah diatur asas – asasnya dalam undang – undang perikanan. Selain itu peraturan Perundang – undangan mengenai Perlindungan Nelayan sangat berperan penting untuk memberikan rasa aman bagi nelayan dalam melakukan kegiatan dan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya pada Sumber Daya Ikan.

### **C. Kendala yang Dihadapi**

#### **a. Masalah Data Nelayan**

Sumber daya pesisir yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi padat penduduk. Namun demikian banyak wilayah pesisir yang masyarakatnya masih di garis kemiskinan. Dengan banyaknya nelayan kecil atau usaha perikanan maka diperlukanya pendataan yang dilakukan pemerintah sepertihalnya pembuatan Kartu Nelayan, Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan ikan dan masih banyak proses atau prosedur pendataan lainnya.

Indonesia masyarakatnya memiliki kesadaran akan pentingnya pendataan sangat rendah, hal tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia atau taraf pendidikan masyarakat nelayan atau nelayan kecil sangat rendah. Yang sebenarnya kewajiban memiliki Surat

Izin Penangkapan Ikan sudah diatur dalam Pasal 27 undang undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yaitu :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Pengecualian yang diberikan pada pasal 27 ayat 5 disebabkan karena dilihat dari ukurannya kapal nelayan kecil dan tujuannya hanya untuk melanjutkan kelangsungan hidup dan memenuhi

kehidupan sehari – hari. Pengaturan yang demikian sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan dan asas pemerataan.

Sebagai tindak lanjut telah dibentuk peraturan pelaksanaan yaitu Permen KP No. PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.<sup>3</sup>

Namun demikian masih ada kendala yang dialami oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yaitu minimnya kesadaran masyarakat pesisir khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dalam melakukan pendataan atau pendaftaran kapal. Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan dalam mendaftarkan kapalnya mengakibatkan data dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab melalui pelayanan pendaftaran kapal menjadi kurang baik. Pendataan kapal juga berguna untuk memberikan Perlindungan bagi nelayan dan menghindari pemberian izin bagi kapal perikanan dengan riwayat yang tidak jelas.

#### **b. Penggunaan Alat Tangkap**

Perkembangan metode penangkapan sangatlah lambat. Contohnya alat tangkap yang dulu hingga sekarang masih digunakan. Para nelayan di Kabupaten Brebes kerap menggunakan alat tangkap seperti Cantrang, Bagan, Bottom long line, Dogol, Gill net, Jarring cumi – cumi.

Alat tangkap memang sangat erat hubungannya dengan nelayan atau usaha perikanan, namun tidak semua alat

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 44.

tangkap boleh digunakan di Negara Republik Indonesia. Dimana dalam Pasal 9 ayat 1 undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan melarang kepemilikan atau menggunakan alat tangkap yang merusak sumberdaya ikan.<sup>4</sup>

Pasal 85 undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang menjelaskan bawa ukuran alat tangkap yang tidak sesuai dan dilarang maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>5</sup>

Peraturan yang dikeluarkan baru – baru ini oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah peraturan yang melarang nelayan menggunakan alat tangkap perikanan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (sein nets), beberapa alat tangkap yang diatur dalam Permen No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Namun demikian praturan yang telah ditentukan tidak semua nelayan bisa menerima aturan tersebut. Penolakan atas aturan tersebut terjadi karena nelayan sudah dari dulu hingga sekarang tetap menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan dan enggan untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan. menurut Carmun nelayan desa Kluwut penggunaan alat tangkap yang seperti Arad atau Pukat Tarik tidak merusak terumbu karang dan

ekosistem. Menurut beliau hal tersebut dikarenakan alat tangkap yang digunakan tidak terlalu besar dan wilayah tangkap diperairan yang cukup dalam. Berbeda dengan nelayan asing yang menggunakan Pukat Harimau, apabila kapal Taiwan itu berani menangkap ikan diwaktu ombak besar, nelayan kecil tidak berani.<sup>6</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes selalu melakukan kegiatan Patroli untuk mengawasi dan menindak nelayan yang tidak memiliki dokumen lengkap dan menertibkan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Menurut Masfui MH, S.Pi selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap para nelayan Kabupaten Brebes masih ada yang menggunakan alat tangkap yang sudah dilarang berdasarkan Permen No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

#### IV. KESIMPULAN

1. Perlindungan Nelayan Kecil pada umumnya sudah cukup baik oleh Pemerintah. Dengan adanya Undang – undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta adanya Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Serta diharapkan dapat lebih baik lagi dengan diundangkannya undang-

<sup>4</sup> undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan pasal 9

<sup>5</sup> Undang – undang 45 tahun 2009 pasal 85

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan nelayan Brebes pada hari sabtu 6 Februari 2016 jam 15.00WIB

<sup>7</sup> Hasil wawan cara dengan Masfui MH, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, tanggal 18 Januari 2016



undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Oleh sebab itu perlu adanya ketegasan dari Pemerintah guna memberikan Perlindungan bagi Nelayan khususnya Nelayan kecil. Karena selama ini perlindungan nelayan hanya berdasarkan undang – undang perikanan dan instruksi Presiden tentang Perlindungan nelayan. Perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes yang sangat baik adalah melaksanakan kegiatan rutin salah satu diantaranya adalah Patroli Laut yang bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kegiatan perikanan.

2. Kurangnya kesadaran nelayan kecil yang ada di Kabupaten Brebes dalam mendaftarkan sebagai Nelayan dan kapal untuk memperoleh izin. Hal tersebut dikarenakan Nelayan Kecil beranggapan penghasilannya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari – hari. Selain itu penggunaan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan masih digunakan para nelayan yang dikarenakan banyak factor. Dengan adanya kendala tersebut perlu adanya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran nelayan secara merata selain dilakukannya sosialisasi mengenai alat tangkap secara bersama.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2013)

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011)

Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok hukum tata negara indonesia pascca reformasi*, (Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer, 2010)

Rahayu . *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Sastrawidjaya dan Manadiyanto, *Nelayan Nusantara*. (Jakarta, Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 2002)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Soerjono Soekanto dan H.abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka cipta. 1997)

Soerjono Soekanto, 2008 , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-PRESS, 1986)

Tri Setyawanta, *Pokok-pokok Hukum Laut Internasional*, (Pusat Studi Hukum Laut: Semarang, 2005)

### B. Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes

**C. Internet**

<https://faisalfarhanlaw89.wordpress.com/2013/07/07/pranata-hukum-sebuah-telaah-sosiologis/> diakses pada tanggal 3 Juli 2015 pada pukul 14.21 WIB.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-perikanan-menurut-pakar.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016, jam 09.45 WIB

<https://faisalfarhanlaw89.wordpress.com/2013/07/07/pranata-hukum-sebuah-telaah-sosiologis/> diakses pada tanggal 3 Juli 2015 pada pukul 14.21 WIB.

[http://brebes1.web44.net/index.php?view\\_page=geografi](http://brebes1.web44.net/index.php?view_page=geografi)

diakses pada tanggal 20 februari 2016, pukul 21.35 WIB.

**D. Wawancara**

Wawancara dengan Masfui MH, S.Pi pada tanggal 18 Januari 2016 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes

Wawancara dengan Carmun pada tanggal 6 Februari 2016 di Desa Kluwut Kabupaten Brebes.